

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan dianggap sah menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya<sup>1</sup>. Pada umumnya proses perkawinan dilaksanakan dengan dihadiri oleh pasangan calon suami-isteri dalam satu tempat. Namun dengan adanya beberapa faktor penghalang kondisi tersebut seperti, terpisah karena jarak yang jauh dan juga pada masa sekarang adanya pandemik *Covid-19* yang mengharuskan untuk tidak berkumpul dengan banyak orang demi pencegahan penyebaran virus corona, maka dengan keadaan seperti itu proses perkawinan yang biasanya dihadiri oleh calon suami dan isteri berada dalam satu tempat yang sama bisa saja tidak dapat dilangsungkan karena beberapa hal, seperti terhalangnya jarak antara calon suami dan isteri maupun terhalang dikarenakan calon suami atau isteri sedang terjangkit virus *Covid-19*.

Namun saat ini kita diuntungkan dengan berkembangnya kemajuan teknologi yang ada, maka segala hal dapat dilakukan dengan lebih mudah melalui internet, Sebagian besar aktifitas sehari-hari kita lakukan melalui media *online* seperti kegiatan pembelajaran dan pekerjaan. Tidak terkecuali bagi proses perkawinan, di Indonesia telah terjadi peristiwa perkawinan dengan memanfaatkan teknologi yang ada, yaitu perkawinan dilangsungkan melalui media *online*.

Terdapat peristiwa perkawinan melalui media online di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Dessy warga Tulungagung Jawa Timur yang dikarenakan dirinya dan ayahnya terjangkit virus *Covid-19*, maka ijab qabul dilaksanakan di KUA Kecamatan Pakel dengan pengantin wanita hanya

---

1 Republik Indonesia, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

menyaksikan proses ijab qabul tersebut melalui *zoom*.<sup>2</sup> Selanjutnya WNI di Jawa Timur, dan WNA asal Australia, Max Walden dan Shaffira Gayatri terpisah oleh jarak yang sangat jauh yaitu antara Indonesia dan Australia, mereka melakukan proses ijab qabul melalui *zoom* dengan pihak mempelai pria berada di Australia dan wali nikah pihak wanita di Indonesia.<sup>3</sup> Lalu terdapat umat hindu yang melangsungkan perkawinan *online* yaitu Ketut Merta dan Ayu Gita Swari perkawinan pasangan asal Bali ini terpaksa dilakukan secara virtual karena virus *covid-19* memang sedang melanda di seluruh dunia. Dengan menggunakan aplikasi *zoom*, perkawinan secara sederhana dilangsungkan dari Jepang dan Bali.

Putusan PA Jakarta Selatan No.1751/P/1989 menyebutkan bahwa ijab kabul melalui telepon dikatakan sah jika dapat dipastikan suara yang didengar merupakan suara orang yang sedang melaksanakan ijab kabul, namun berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama nomor 2 tahun 2020 pada huruf 1 point a angka 7 menyebutkan bahwa “Pelaksanaan akad nikah secara online baik melalui telepon, video call, atau penggunaan aplikasi berbasis web lainnya tidak diperkenankan”. Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah beranggapan arti dalam ijab kabul dilaksanakan dalam satu majelis adalah ijab kabul terjadi dalam satu waktu, yang terpenting terdapat kesinambungan waktu yakni bukan pada tempat.<sup>4</sup>

Belum diaturnya secara terkhusus dalam Undang-Undang perkawinan mengenai perkawinan secara *online* di Indonesia maka masih

---

2 Liputan6com, Mempelai Perempuan Positif COVID-19 di Tulungagung Jalani Prosesi Nikah Melalui Online, [Mempelai Perempuan Positif COVID-19 di Tulungagung Jalani Prosesi Nikah Melalui Online - Surabaya Liputan6.com](#), diakses pada Kamis 27 Mei; 2021 pukul 18.45 WIB.

3 Helena Souisa, Terpisah Ribuan Kilometer Karena Pandemi Corona, Pasangan Indonesia Australia Tetap Menikah Lewat Zoom, [Terpisah Ribuan Kilometer Karena Pandemi Corona, Pasangan Indonesia Australia Tetap Menikah Lewat Zoom - ABC News](#), diakses pada Kamis 27 Mei 2021 pukul 18.58 WIB.

4 Dr. H.M. Anwar Rachman, S.H.,M.H., Dkk, 2020, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, Perneradamedia Group, Jakarta, hlm. 38-39.

terjadi kekaburan hukum hingga menyebabkan ketidakpastian hukum mengenai keabsahan perkawinan melalui media *online*. Namun faktanya telah terjadi proses perkawinan yang dilaksanakan melalui media online di Indonesia sebelum adanya pandemik maupun sesudah penyebaran virus *Covid-19* sekarang yang dilakukan oleh beberapa orang seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Dengan adanya permasalahan seperti diatas maka penulis tertarik untuk membahas penelitian dengan judul “ Keabsahan Perkawinan Melalui Media *Online* Menurut Hukum Hindu dan Hukum Positif “karena penulis merasa hal ini penting untuk diangkat dan di teliti karena hingga saat ini belum ada peraturan perundnag-undangan secara khusus yang mengaturnya sehingga menimbulkan ketidak pastian hukumnya bagi para pelaku yang ingin melangsungkan perkawinan melalui media *online* pelaksanaanya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis uraikan diatas maka penulis memiliki dua rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana keabsahan perkawinan secara hukum agama hindu dan hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana keabsahan perkawinan melalui media *online* menurut hukum hindu dan hukum positif indonesia ?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan maka penulis memiliki ruang lingkup yang akan menjadi batasan pembahasan dalam penelitian ini , yaitu keabsahan perkawinan menurut hukum islam, hindu dan hukum positif Indonesia serta keabsahan mengenai perkawinan melalui media online menurut hukum islam, hindu , dan hukum positif Indonesia.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1) Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui keabsahan perkawinan secara hukum agama hindu dan hukum positif Indonesia

- b. Guna mengetahui keabsahan perkawinan melalui media online menurut hukum hindu, dan hukum positif Indonesia.

## 2) Manfaat Penelitian

Penelitian ini dibuat agar nantinya dapat memberikan manfaat, baik itu manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis:

- a. Manfaat Teoritis pada penelitian ini adalah diharapkan agar memberikan informasi kepada para pembaca terutama masyarakat untuk mengetahui mengenai keabsahan perkawinan yang dilangsungkan melalui media *online*.
- b. Manfaat Praktis dalam penelitian ini adalah diharapkan agar dapat dijadikan pertimbangan bagi para praktisi pembuat undang-undang untuk membuat peraturan khusus mengenai perkawinan melalui media *online*.

## E. Metode Penelitian

### 1.) Jenis Penelitian

Dalam menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif dengan wawancara, Metode penelitian hukum normative ini merupakan metode penelitian hukum dengan menggunakan norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum untuk memecahkan atau memberi solusi jawaban dari suatu permasalahan dalam berbagai bentuk yaitu bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma.<sup>5</sup> Selain itu dalam penelitian ini penulis juga melakukan wawancara kepada pihak yang berkaitan dalam permasalahan tulisan ini untuk menjawab dan meyakinkan jawaban atas permasalahan.

### 2.) Pendekatan Penelitian

Dengan menggunakan pendekatan penelitian melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) , pendekatan konseptual ,

---

5 Yati Nurhayati dkk, 2021, *Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol. 2 No. 1, DOI : <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>

pendekatan kasus dan pendekatan komparatif. Pendekatan perundang-undangan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai tumpuan dasar dalam penelitian, dalam menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) peneliti berupaya untuk membuat sebuah argumentasi hukum mengenai suatu kasus maupun peristiwa hukum yang benar terjadi.<sup>6</sup> Pendekatan perundang-undang dilaksanakan secara mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang selaras sesuai dengan pembahasan hukum yang akan diteliti.<sup>7</sup> Sementara pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) ini berdasarkan pada para pandangan dan doktrin yang berkembang dalam hukum, dengan mendalami para pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum maka akan menjadikan dasar bagi peneliti untuk membuat sebuah argumentasi hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.<sup>8</sup> Pendekatan Komparatif ini memiliki tujuan untuk mengetahui dari berbagai aspek hukum yang berbeda

### 3.) Sumber Data

#### a.) Sumber Data Primer :

Sumber data primer berasal dari peraturan perundang-undangan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

#### b.) Sumber Data Sekunder :

Sumber data sekunder terdiri dari hasil-hasil penelitian terdahulu, buku yang selaras dengan tema penelitian ini yaitu perkawinan, pendapat para ahli hukum maupun agama.

#### c.) Cara pengumpulan data

---

<sup>6</sup> Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, CV Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 86-87.

<sup>7</sup> Djulaeka, Devi Rahayu, 2020, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 32.

<sup>8</sup> Kadarudin, 2021, *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum ( Sebuah Pemahaman Awal )*, Formaci, Semarang, hlm. 110.

Berdasarkan dengan jenis penelitian yang dipilih yaitu penelitian normatif pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dan berdasarkan berita *online* yang selaras dengan judul penelitian. Studi pustaka merupakan Langkah-langkah kegiatan yang berkaitan dengan metode penyatuan data Pustaka , membaca dan mencatat lalu mengelola data tersebut <sup>9</sup>

#### F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif. Menurut Miles dan Huberman menyatakan analisis data kualitatif adalah dengan reduksi data , selanjutnya penyajian data lalu dapatlah kesimpulan, reduksi data diartikan sebagai kegiatan menyaring data mana yang penting atau tidak selanjutnya dalam penyajian data mereka yakini sebagai penyajian informasi yang sistematis, kesimpulan data mereka yakini sebagai penafsiran atau ekplanasi terhadap data yang didapatkan.<sup>10</sup>

---

9 Mestika Zed, 2014 , *Metode Penelitian Kepustakaan* , Yayasan Pustaka Obor Indonesia , Jakarta , hlm. 5 .

10 Umarti, Hengki Wijaya, 2020 , *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Dunia Pendidikan*, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray , Makassar, hlm 113-114.